



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 550 TAHUN 2023

TENTANG

PANITIA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2023 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu dibentuk Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PANITIA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2023, yang terdiri atas:

- a. Panitia Provinsi; dan
- b. Panitia Kota/Kabupaten,

susunan dan uraian tugas panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Biaya pelaksanaan tugas Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada biaya operasional Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2023 dari setiap tingkatan.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2023



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
3. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
4. Ketua Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 550 TAHUN 2023
TENTANG
PANITIA BULAN DANA PALANG MERAH
INDONESIA TAHUN 2023

I. SUSUNAN PANITIA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA TAHUN 2023

A. Panitia Provinsi

1. Pengarah :
 - a. Pj. Gubernur DKI Jakarta
 - b. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - c. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - d. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - e. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Penanggung Jawab : Ketua Pengurus Provinsi PMI DKI Jakarta
3. Ketua : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Ketua :
 - a. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 - b. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - c. Ketua Bidang Pengembangan Sumber Daya Pengurus Provinsi PMI DKI Jakarta
5. Sekretaris :
 - a. Koordinator Urusan Kesehatan Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - b. Sekretaris Pengurus Provinsi PMI DKI Jakarta
6. Bendahara :
 - a. Bendahara Pengurus Provinsi PMI DKI Jakarta
 - b. Kepala Bagian Keuangan PMI Provinsi DKI Jakarta
7. Seksi *Fundraising* :
 - a. Kepala Bagian Kerja Sama Pihak Ketiga Biro Kerja Sama Daerah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - b. Ketua Bidang Anggota dan Relawan Pengurus Provinsi PMI DKI Jakarta
 - c. Ketua Bidang Kemitraan dan Kerjasama Pengurus Provinsi PMI DKI Jakarta
 - d. Kepala Bagian Umum PMI Provinsi DKI Jakarta
 - e. Kepala Seksi Organisasi PMI Provinsi DKI Jakarta
 - f. Staf Markas PMI Provinsi DKI Jakarta

8. Seksi Humas dan Dokumentasi : a. Kepala Bidang Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 b. Staf Subkoordinator Urusan Pelayanan Kesehatan Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 c. Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Pengurus Provinsi PMI DKI Jakarta
 d. Kepala Seksi Humas dan Protokol PMI Provinsi DKI Jakarta
 e. Staf Humas PMI Provinsi DKI Jakarta
 f. Staf Markas PMI Provinsi DKI Jakarta
9. Sekretariat : a. Subkoordinator Urusan Pelayanan Kesehatan Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 b. Staf Subkoordinator Urusan Pelayanan Kesehatan Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 c. Wakil Sekretaris Pengurus Provinsi PMI DKI Jakarta
 d. Plt. Kepala Markas Provinsi PMI DKI Jakarta
 e. Kepala UDD PMI Provinsi DKI Jakarta
 f. Kepala Bidang Pengembangan PMI Provinsi DKI Jakarta
 g. Kepala Bagian Umum UDD PMI Provinsi DKI Jakarta
 h. Kepala Seksi Kemitraan dan Kerjasama PMI Provinsi DKI Jakarta
 i. Kepala Sub Tata Usaha PMI Provinsi DKI Jakarta
 j. Staf Unit Usaha PMI Provinsi DKI Jakarta

B. Panitia Kota Administrasi

1. Pengarah : Walikota Kota Administrasi
2. Penanggung Jawab : Ketua Pengurus PMI Kota Administrasi
3. Ketua : Wakil Walikota Kota Administrasi
4. Wakil Ketua : a. Sekretaris Kota Administrasi
 b. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota Administrasi
 c. Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Administrasi
 d. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Kota Administrasi
 e. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi
 f. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi
 g. Ketua Harian Pengurus PMI Kota Administrasi

5. Sekretaris : a. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi
b. Sekretaris Pengurus PMI Kota Administrasi
6. Bendahara : a. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kota Administrasi
b. Bendahara Pengurus PMI Kota Administrasi
7. Seksi Humas dan Dokumentasi : a. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kota Administrasi
b. Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi PMI Kota Administrasi
8. Sekretariat : a. Subkoodinator Kesehatan, Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi
b. Kepala Markas PMI Kota Administrasi

C. Panitia Kabupaten Administrasi

1. Pengarah : Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Penanggung Jawab : Ketua Pengurus PMI Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
3. Ketua : Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
4. Wakil Ketua : a. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
b. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
c. Asisten Umum, Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
d. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
5. Sekretaris : a. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
b. Sekretaris Pengurus PMI Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
6. Bendahara : Bendahara Pengurus PMI Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
7. Seksi Humas dan Dokumentasi : Staf Humas PMI Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
8. Sekretariat : a. Subkoordinator Urusan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
b. Kepala Markas PMI Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

II. URAIAN TUGAS PANITIA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA TAHUN 2023

A. Panitia Provinsi

1. Pengarah:

memberikan arahan terhadap pelaksanaan tugas Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2023 tingkat provinsi.

2. Penanggung Jawab:

- a. menetapkan kebijakan dan mendukung pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2023 tingkat provinsi;
- b. memberikan saran dan masukan kepada Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2023 tingkat provinsi; dan
- c. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2023 tingkat provinsi.

3. Ketua:

- a. memimpin pelaksanaan tugas Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2023 tingkat provinsi;
- b. mengoordinasikan seluruh kegiatan dan proses pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2023 tingkat provinsi, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan kegiatan
- c. menjalin kerjasama atau kolaborasi dengan pihak lain, baik dari unsur pemerintah maupun swasta; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2023 tingkat provinsi kepada Gubernur.

4. Wakil Ketua:

- a. membantu tugas Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2023 tingkat provinsi;
- b. bersama dengan Ketua mengoordinasikan seluruh kegiatan dan proses pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2023 tingkat provinsi, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan kegiatan;
- c. mendukung tugas Ketua dalam menjalin kerjasama atau kolaborasi dengan pihak lain, baik dari unsur pemerintah maupun swasta;
- d. bersama dengan Sekretaris dan Bendahara menyusun rencana anggaran pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2023 tingkat provinsi; dan
- e. mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan dalam menjalankan tugasnya.

5. Sekretaris:

- a. mendukung kegiatan administrasi dalam pelaksanaan Palang Merah Indonesia Tahun 2023 tingkat provinsi;
- b. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2023 tingkat provinsi;

- c. menyiapkan bahan dan mengatur agenda rapat Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2023 tingkat provinsi;
 - d. mengurus perizinan terkait dengan pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2023 tingkat provinsi;
 - e. bersama dengan Wakil Ketua dan Bendahara menyusun rencana anggaran pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2023 tingkat provinsi; dan
 - f. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2023 tingkat provinsi.
6. Bendahara:
- a. bersama dengan Wakil Ketua dan Sekretaris menyusun rencana anggaran pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2023 tingkat provinsi;
 - b. mengoordinasikan dan mengendalikan penerimaan, pengeluaran, penatausahaan, serta pertanggungjawaban seluruh keuangan pada pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2023 tingkat provinsi;
 - c. melakukan pencairan dana operasional pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2023 tingkat provinsi atas seizin Ketua Panitia; dan
 - d. mempertanggungjawabkan dengan baik segala pengeluaran yang berkaitan dengan operasional Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2023 tingkat provinsi kepada Ketua, disertai dengan bukti-bukti yang sah.
7. Seksi *Fundraising*:
- a. membuat platform media sosial kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2023 untuk publikasi ke masyarakat, berkoordinasi dengan Seksi Humas dan Dokumentasi;
 - b. melakukan kampanye kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2023 di media-media sosial bekerjasama dan berkoordinasi dengan Humas; dan
 - c. melakukan koordinasi dengan pihak eksternal terkait dalam melakukan kampanye kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2023.
8. Seksi Humas dan Dokumentasi:
- a. melaksanakan peliputan kegiatan untuk keperluan dokumentasi dan publikasi pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2023 tingkat provinsi;
 - b. melakukan kegiatan usaha promotif pada pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2023 tingkat provinsi, baik ke masyarakat ataupun di tempat-tempat strategis lainnya;
 - c. membuat media sosialisasi dan promosi, baik cetak maupun elektronik dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2023 tingkat provinsi; dan
 - d. membuat laporan liputan, baik cetak dan elektronik terkait dengan pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2023.

9. Sekretariat:

- a. melaksanakan tugas administrasi dan surat menyurat dalam pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2023 tingkat provinsi;
- b. menyiapkan rapat-rapat dalam pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2023;
- c. mempersiapkan pelaksanaan kegiatan pengukuhan Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2023 dan penutupan pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2023, berkoordinasi dengan Protokol Gubernur; dan
- d. menyiapkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan laporan pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2023 tingkat provinsi.

B. Panitia Kota/Kabupaten

1. Pengarah:

- a. memberikan arahan tentang pengambilan kebijakan yang tepat dalam membantu suksesnya pelaksanaan Bulan Dana PMI Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan di Kota/Kabupaten.
- b. memfasilitasi dan memberikan dukungan dalam pelaksanaan Bulan Dana PMI di Kota/Kabupaten.

2. Penanggung Jawab:

- a. menetapkan kebijakan dan mendukung pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2023 tingkat kota/kabupaten;
- b. memberikan saran dan masukan kepada Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2023 tingkat kota/kabupaten; dan
- c. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2023 tingkat kota/kabupaten.

3. Ketua:

- a. memimpin pelaksanaan tugas Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2023 tingkat kota/kabupaten;
- b. mengoordinasikan seluruh kegiatan dan proses pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2023 tingkat kota/kabupaten, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan kegiatan;
- c. menjalin kerjasama atau kolaborasi dengan pihak lain, baik dari unsur pemerintah maupun swasta;
- d. menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang pelaksanaan Bulan Dana PMI di Kota/Kabupaten; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2023 tingkat kota/kabupaten kepada Walikota/Bupati dan Kepada Panitia Bulan Dana PMI tingkat provinsi.

4. Wakil Ketua:

- a. membantu tugas Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2023 tingkat kota/kabupaten;

- b. bersama dengan Ketua mengoordinasikan seluruh kegiatan dan proses pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2023 tingkat kota/kabupaten, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan kegiatan;
 - c. mendukung tugas Ketua dalam menjalin kerjasama atau kolaborasi dengan pihak lain, baik dari unsur pemerintah maupun swasta;
 - d. bersama dengan Sekretaris dan Bendahara menyusun rencana anggaran pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2023 tingkat kota/kabupaten; dan
 - e. mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan dalam menjalankan tugasnya.
5. Sekretaris:
- a. mendukung kegiatan administrasi dalam pelaksanaan Palang Merah Indonesia Tahun 2023 tingkat kota/kabupaten;
 - b. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2023 tingkat kota/kabupaten;
 - c. menyiapkan bahan dan mengatur agenda rapat Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2023 tingkat kota/kabupaten;
 - d. bersama dengan Wakil Ketua dan Bendahara menyusun rencana anggaran pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2023 tingkat kota/kabupaten; dan
 - e. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2023 tingkat kota/kabupaten.
6. Bendahara:
- a. bersama dengan Wakil Ketua dan Sekretaris menyusun rencana anggaran pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2023 tingkat kota/kabupaten;
 - b. mengoordinasikan dan mengendalikan penerimaan, pengeluaran, penatausahaan, serta pertanggungjawaban seluruh keuangan pada pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2023 tingkat kota/kabupaten;
 - c. melakukan pencairan dana operasional pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2023 tingkat kota/kabupaten atas seizin Ketua Panitia; dan
 - d. mempertanggungjawabkan dengan baik segala pengeluaran yang berkaitan dengan operasional Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2023 tingkat kota/kabupaten kepada Ketua, disertai dengan bukti-bukti yang sah.
7. Seksi Humas dan Dokumentasi:
- a. melaksanakan peliputan kegiatan untuk keperluan dokumentasi dan publikasi pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2023 tingkat kota/kabupaten;
 - b. melakukan kegiatan usaha promotif pada pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2023 tingkat kota/kabupaten, baik ke masyarakat ataupun di tempat-tempat strategis lainnya;

- c. membuat media sosialisasi dan promosi, baik cetak maupun elektronik dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2023 tingkat kota/kabupaten;
- d. membuat laporan liputan, baik cetak dan elektronik terkait dengan pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2023 tingkat kota/kabupaten; dan
- e. melakukan koordinasi dengan pihak Pemerintah kota/kabupaten pada setiap acara-acara yang dilaksanakan pada kegiatan pelaksanaan Bulan Dana PMI tingkat kota/kabupaten.

8. Sekretariat:

- a. melaksanakan tugas administrasi dan surat menyurat dalam pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2023 tingkat kota/kabupaten;
- b. menyiapkan rapat-rapat dalam pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2023;
- c. bersama dengan Sekretaris dan Bendahara menghimpun dan mengolah laporan pelaksanaan Bulan Dana PMI tingkat Kota/Kabupaten, termasuk juga pelaporan secara periodik;
- d. mengkoordinasikan seluruh Panitia Pelaksana Bulan Dana PMI tingkat Kota/Kabupaten dalam pelaksanaan Bulan Dana dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, penutupan dan pelaporan Bulan Dana PMI tingkat Kota/Kabupaten.

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO